



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gusti Ngurah Agus Indra Setiawan P. als. Kebon
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 29/25 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Plawa I/1, Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gusti Ngurah Agus Indra Setiawan.P als.Kebon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUPRIYONO, S.H., M.H., dkk, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, Bali, berdasarkan penetapan Nomor 137/Pen.Pid/2020/PN Nga tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P AIS KEBON** bersalah melakukan tindak pidana “ *setiap orang Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto
 - Potongan pipet warna kuning.
 - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - Potongan pipet warna putih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF atas nama NANIK

Dikembalikan kepada terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. IRA PUSPITA NINGSIH

Dikembalikan kepada terdakwa An. GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa terdakwa **GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P Als KEBON** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 02.00 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Plawa I/I, Kelurahan BB.Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sesuai waktu dan tanggal di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG (dalam berkas perkara terpisah) sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan dari informasi tersebut kemudian saksi I KADEK ARDIASA bersama dengan rekan yang dipimpin Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan terhadap saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat tersebut saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wita saksi I KADEK ARDIASA bersama dengan rekan yang dipimpin Kasat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan pada saat saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG sedang mengedari sepeda motor Honda Vario warna putih P 2585 ZF di Jalan Jendral Sudirman Gang II Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana yang disaksikan oleh saksi I KOMANG PINARA DANA dan telah dilakukan penggeledahan di rumah saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG dan saksi mengakui bahwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG membeli dari terdakwa GUSTI NGURAH AGUS SETIAWAN. P Als KEBON dengan harga Rp 400.000,0 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG saksi I KADEK ARDIASA beserta rekan dari Resnarkoba melakukan pengembangan kasus dan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa GUSTI NGURAH AGUS SETIAWAN. P Als KEBON dan saat penggeledahan di rumah terdakwa Jalan Plawa I/I kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi I KADEK ARDIASA menemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor 081803341519 dan diatas kulkas ditemukan satu buah dompet berisi 2 (dua) buah ATM BCA yang masing-masing an. GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P dengan no rekening 2360504070 dan an. IRA PUSPITA NINGSIH dengan No. Rek 3174072421;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli paket sabu-sabu sejak tanggal 28 Mei 2020 pada saat itu terdakwa diberikan barang-barang antara lain ATM, kartu SIM, dan uang untuk membeli Handphone) oleh TOM (DPO) dan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2020, sekira pukul 15.48 wita saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG memesan paket sabu melalui pesan singkat, kemudian saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG meminta no rekening kemudian terdakwa memberikan no rekening BCA An. IRA PUSPITA NINGSIH melalui pesan singkat, selanjutnya struk pengiriman uang tersebut sebagai bukti transfer uang dikirim saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG melalui pesan whatsapp. Setelah saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG memsan paket sabu dan saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG mengirim bukti transfer uang tersebut sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahu kepada TOM(DPO) melalui pesan telegram untuk memberitahu kepada TOM (DPO) bahwa ada yang membeli 02 dan juga mengirimkan foto struk bukti transfer uang yang saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG kirimkan kepada terdakwa sebelumnya. Kemudian setelah 15 menit TOM (DPO) mengirimkan foto berisi alamat tempelan sabu-sabu melalui telegram kemudian terdakwa copy dan kirimkan foto alamat tempelan kepada saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG melalui pesan Whatsapp yaitu di Jl. Pulau Menjangan, dekat persawahan ada leneng (beton) disebelah selatan leneng disela-sela rumput kemudian saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG (dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju ke tempat sesuai dengan petunjuk yang terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG kepada terdakwa dan saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG memperoleh shabu seberat 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali transaksi pembelian paket sabu-sabu terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari TOM (DPO) sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P Als KEBON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa **GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P Als KEBON** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 02.00 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Plawa I/I, Kelurahan BB.Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu*** perbuatan mana dilakukan terdakwa
- Perbuatan terdakwa **GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P Als KEBON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

- Bahwa terdakwa **GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P Als KEBON** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 02.00 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Plawa I/I, Kelurahan BB.Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri,***
- Perbuatan terdakwa **GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P Als KEBON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KADEK ARDIASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 01 juni 2020 sekira pukul 23.00 wita, saksi bersama sama dengan BRIPKA NUR HARYANTO dan BRIGADIR AGUNG NELIZA RAHMAN bertempat di Jln Jendral Sudirman Gg II lingk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab. Jembrana, telah melakukan penangkapan terhadap saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari tangan saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG, diamankan barang bukti berupa 1 buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto, Potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih no pol P 2585 ZF beserta STNK atas nama NANIK, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang beralamat di Jln Rajawali Gg III No 12, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kec./Kab. Jembrana dengan disaksikan oleh kepala lingkungan yang bernama I KETUT PARWATA, dari hasil penggeledahan Rumah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 buah potongan pipet warna putih dan 2 buah korek api gas;
 - Bahwa, saat diinterogasi saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON seharga Rp 400.000 dengan cara uang ditransfer ke rekenin BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH, setelah uang terkirim kemudian Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON memberikan foto yang berisi alamat tempat mengambil tempelan sabu melalui pesan WhatsApp yaitu di jalan pulau menjangan LC Dauhwaru Jembrana, selanjutnya sekira pukul 22.30 wita saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Bo Pol P 2585 ZF langsung mengambil tempelan sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning di jalan pulau menjangan LC Dauhwaru Jembrana, dimana saksi juga telah memeriksa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748 milik saksi I MADE PUTRA als. BOLANG, dan benar sesuai dengan pengakuan saksi ada pesan percakapan dengan Terdakwa terkait pemesanan paket sabu;
 - Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON dirumah terdakwa hari Selasa tanggal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita yang beralamat di Jln. Plawa I/1, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa, dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON yang disaksikan oleh saksi yang bernama AGUNG GEDE SUGIARDANA yaitu didalam kamar tidur ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519, 1 Buah kartu ATM BCA atas nama GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P dan 1 buah kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITA NINGSIH;
- Bahwa, Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON mengakui bahwa barang barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan terdakwa juga mengakui telah menerima pesanan narkoba jenis sabu dan menerima transferan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp 400.000 melalui ATM BCA atas nama IRA PUSPITA NINGSIH dari saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG, bahwa saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG memesan melalui sms kepada Terdakwa, bahwa pesanan tersebut Terdakwa teruskan kepada seorang bernama TOM (DPO) dan TOM melalui pesan Telegram, TOM kemudian akan mengirimkan alamat tempelan paket sabu-sabu yang akan diteruskan Terdakwa kepada pembeli yaitu saksi I MADE ADI PUTRA als BOLANG melalui pesan WA;
- Bahwa, saksi juga telah memeriksa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519 milik Terdakwa, dan benar sesuai dengan pengakuan Terdakwa ada pesan percakapan terkait pemesanan paket sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari TOM sejak 2 bulan lalu, dalam setiap transaksi mendapatkan upah Rp 50.000 ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Satresnarkoba Polres Jembrana untuk dilakukan proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **NUR HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari senin tanggal 01 juni 2020 sekira pukul 23.00 wita, saksi bersama sama dengan BRIGADIR I KADEK ARDIASA dan BRIGADIR AGUNG NELIZA RAHMAN bertempat di Jln Jendral Sudirman Gg II lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab. Jembrana, telah melakukan penangkapan terhadap saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari tangan saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG, diamankan barang bukti berupa 1 buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto, Potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih no pol P 2585 ZF beserta STNK atas nama NANIK, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang beralamat di Jln Rajawali Gg III No 12, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kec./Kab. Jembrana dengan disaksikan oleh kepala lingkungan yang bernama I KETUT PARWATA, dari hasil penggeledahan Rumah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 buah potongan pipet warna putih dan 2 buah korek api gas;
- Bahwa, saat diintrogasi saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON seharga Rp 400.000 dengan cara uang ditransfer ke rekenin BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH, setelah uang terkirim kemudian Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON memberikan foto yang berisi alamat tempat mengambil tempelan sabu melalui pesan WhatsApp yaitu di jalan pulau menjangan LC Dauharu Jembrana, selanjutnya sekira pukul 22.30 wita saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Bo Pol P 2585 ZF langsung mengambil tempelan sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning di jalan pulau menjangan LC Dauharu Jembrana, dimana saksi juga telah memeriksa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748 milik saksi I MADE PUTRA als. BOLANG, dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar sesuai dengan pengakuan saksi ada pesan percakapan dengan Terdakwa terkait pemesanan paket sabu;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON dirumah terdakwa hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita yang beralamat di Jln. Plawa I/1, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa, dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON yang disaksikan oleh saksi yang bernama AGUNG GEDE SUGIARDANA yaitu didalam kamar tidur ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519, 1 Buah kartu ATM BCA atas nama GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P dan 1 buah kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITA NINGSIH;
 - Bahwa, Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON mengakui bahwa barang barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan terdakwa juga mengakui telah menerima pesanan narkoba jenis sabu dan menerima transferan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp 400.000 melalui ATM BCA atas nama IRA PUSPITA NINGSIH dari saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG, bahwa saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG memesan melalui sms kepada Terdakwa, bahwa pesanan tersebut Terdakwa teruskan kepada seorang bernama TOM (DPO) dan TOM melalui pesan Telegram, TOM kemudian akan mengirimkan alamat tempelan paket sabu-sabu yang akan diteruskan Terdakwa kepada pembeli yaitu saksi I MADE ADI PUTRA als BOLANG melalui pesan WA;
 - Bahwa, saksi juga telah memeriksa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519 milik Terdakwa, dan benar sesuai dengan pengakuan Terdakwa ada pesan percakapan terkait pemesanan paket sabu;
 - Bahwa, Terdakwa mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari TOM sejak 2 bulan lalu, dalam setiap transaksi mendapatkan upah Rp 50.000 ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa, setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di kantor Satresnarkoba Polres Jembrana untuk dilakukan proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **AGUNG GEDE SUGIARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita saksi mengetahui dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Plawa I/1 Kelurahan BB Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana
- Bahwa saksi diminta untuk melihat dan menyaksikan petugas kepolisian ketika melakukan pengeledahan didalam rumah milik terdakwa petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa : HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **I MADE ADI PUTRA Ais BOLANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, Sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Jln Jendral Sudirman Gg II Lingk. Satria, Kel. Jembrana, Kec./Kabupaten Jembrana, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, saat ditangkap oleh petugas kepolisian, saksi sedang mengendarai sepeda motor honda vario warna putih No Pol P 2585 ZF, saat itu saksi membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan petugas juga mengamankan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kiri dan pada bagasi sepeda motor petugas mengamankan selebar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih No pol P 2585 ZF atas nama NANIK;
- Bahwa selanjutnya, petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jln. Rajawali Gg III No 12, Lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab. Jembrana dari hasil pengeledahan disamping almari pakaian, petugas kepolisian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga



menemukan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), kemudian didalam laci meja rias ditemukan 1 buah pipa kaca, 1 buah potongan pipet warna putih dan 2 buah korek api gas milik saksi;

- Bahwa, 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik saksi, yang dibeli dari Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 400.000;
- Bahwa, saksi membeli paket sabu dari Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON dengan cara pada hari senin tanggal 1 juni 2020 sekira pukul 15.48 wita, saksi memesan satu paket sabu dengan berat 02 melalui SMS kepada Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON, sekitar pukul 16.08 wita terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON melalui SMS memberikan No rek BCA 3174072421 atas nama ira puspitaningsih, selanjutnya uang saksi transfer ke rekening tersebut melalui BRI Link yang ada di terminal umum Negara, selanjutnya setelah uang terkirim kemudian sekira pukul 16.20 wita terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON memberikan foto tempat mengambil 1 paket sabu melalui WA ***“K kota Jalan Pulau menjangan,,,trus lurus ke selatan sampai ketemu jalan rabat beton nanti ada leneng barat jalan ditaruh di area depan sebelah selatan leneng,,,tutup rumput bungkus pipet kuning”***;
- Bahwa, setelah mendapatkan pesan WA tersebut, sekitar pukul 17.08 wita saksi mendatangi alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih No Pol P 2585 ZF, sampai dilokasi sempat melakukan pencarian dan akhirnya melihat 1 paket sabu dibungkus pipet warna kuning disebelah timur Leneng karena takut kemudian saksi pulang lagi, dan kembali datang dan mengambil barang tersebut sekitar pukul 22.30 wita;
- Bahwa, dalam perjalanan pulang setelah mengambil tempelan 1 paket sabu yang dibungkus pipet warna kuning tersebut, saat melintas di jalan Jendral Sudirman Gg II Lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec., Negara, Kab. Jembrana yaitu sekira pukul 23.00 wita, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu saksi mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut akan dibawa pulang dan akan saksi gunakan sendiri dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian, saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 15.48 wita, sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG memesan/membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu (02) seharga Rp 400.000 melalui SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 16.08 wita Terdakwa memberikan nomor rekening BCA 317407221 atas nama ira puspitaningsih melalui SMS dan menyuruh saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG untuk mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, kemudian sekira pukul 16.10 wita, Terdakwa menerima foto bukti transfer uang sejumlah Rp 400.000 melalui WA dari saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG;
- Bahwa pesanan tersebut Terdakwa teruskan kepada seorang bernama TOM (DPO) dan TOM melalui pesan Telegram, TOM kemudian akan mengirimkan alamat tempelan paket sabu-sabu yang akan diteruskan Terdakwa kepada pembeli yaitu saksi I MADE ADI PUTRA als BOLANG melalui pesan WA;
- Bahwa, selanjutnya setelah mendapat alamat pengambilan paket sabu dari TOM, sekira pukul 16.20 wita Terdakwa mengirimkan foto tempat mengambil 1 paket sabu tersebut melalui WA dengan pesan kepada saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG **"K kota Jalan Pulau menjangan,,,trus lurus ke selatan sampai ketemu jalan rabat beton nanti ada leneng barat jalan ditaruh di area depan sebelah selatan leneng, tutup rumput bungkus pipet kuning"**;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning tersebut benar milik saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang sebelumnya di pesan atau dibeli oleh saksi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa, kemudian pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Plawa I/1, Kelurahan Baler Baleagung, Kec. Negara, Kab. Jembrana,
Terdakwa juga ditangkap oleh petugas kepolisian, dan saat petugas
melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, petugas
menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: HP merk Samsung
warna hitam dengan nomor kartu sim 081803341519, 1 (satu) buah kartu
ATM BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH dan 1 (satu) buah kartu
ATM BCA milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa, HP merk Samsung warna hitam yang diamankan oleh petugas
biasa dipakai untuk menerima pesanan narkoba jenis sabu dari pembeli
daintaranya saksi I MADE PUTRA ALs. BOLANG, sedangkan barang
bukti kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH Terdakwa
gunakan untuk menerima transferan atau pembayaran narkoba jenis
sabu dan kartu ATM BCA milik Terdakwa sendiri digunakan untuk
mengambil atau menarik uang upah dari setiap ada penjualan narkoba
jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari
TOM sejak 2 bulan lalu, dalam setiap transaksi mendapatkan upah Rp
50.000 ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba
jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto
- Potongan pipet warna kuning.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan
nomor 081999451748
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF
beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P
2585 ZF atas nama NANIK
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)
- 1 (satu) buah pipa kaca
- Potonga pipet warna putih
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan
nomor 081803341519

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. IRA PUSPITA NINGSIH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 15.48 wita, sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG memesan/membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu (02) seharga Rp 400.000 melalui SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 16.08 wita Terdakwa memberikan nomor rekening BCA 317407221 atas nama ira puspitaningsih melalui SMS dan menyuruh saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG untuk mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, kemudian sekira pukul 16.10 wita, Terdakwa menerima foto bukti transfer uang sejumlah Rp 400.000 melalui WA dari saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG;
- Bahwa pesanan tersebut Terdakwa teruskan kepada seorang bernama TOM (DPO) melalui pesan Telegram, TOM kemudian akan mengirimkan alamat tempelan paket sabu-sabu yang akan diteruskan Terdakwa kepada pembeli yaitu saksi I MADE ADI PUTRA als BOLANG melalui pesan WA;
- Bahwa, selanjutnya setelah mendapat alamat pengambilan paket sabu dari TOM, sekira pukul 16.20 wita Terdakwa mengirimkan foto tempat mengambil 1 paket sabu tersebut melalui WA dengan pesan kepada saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG ***"K kota Jalan Pulau menjangang,,trus lurus ke selatan sampai ketemu jalan rabat beton nanti ada leneng barat jalan ditaruh di area depan sebelah selatan leneng,,tutup rumput bungkus pipet kuning"*** yang kemudian saksi I MADE PUTRA Als BOLANG ditangkap petugas kepolisian saat mengambil pesanan tersebut;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning tersebut benar milik saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang sebelumnya di pesan atau dibeli oleh saksi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa, kemudian pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Plawa I/1, Kelurahan Baler Baleagung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Terdakwa juga ditangkap oleh petugas kepolisian, dan saat petugas melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: HP merk Samsung warna hitam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga



dengan nomor kartu sim 081803341519, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa, HP merk Samsung warna hitam yang diamankan oleh petugas dipakai untuk menerima pesanan narkoba jenis sabu dari pembeli diantaranya adalah saksi I MADE PUTRA Als BOLANG tersebut, sedangkan barang bukti kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH Terdakwa gunakan untuk menerima transferan atau pembayaran narkoba jenis sabu dan kartu ATM BCA milik Terdakwa sendiri digunakan untuk mengambil atau menarik uang upah dari setiap ada penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject straffbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama **GUSTI NGURAH AGUS INDRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN P. AIS KEBON, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau menyerahkan, bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "orang yang menjadi penengah atau penghubung" dalam jual beli atau "calo dalam jual beli";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamin, dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009, telah ditentukan bahwa "narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud "secara tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah untuk menjual, membeli,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 15.48 wita, sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG memesan/membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu (02) seharga Rp 400.000 melalui SMS kepada Terdakwa. Bahwa, sekira pukul 16.08 wita Terdakwa memberikan nomor rekening BCA 317407221 atas nama ira puspitaningsih melalui SMS dan menyuruh saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG untuk mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, kemudian sekira pukul 16.10 wita, Terdakwa menerima foto bukti transfer uang sejumlah Rp 400.000 melalui WA dari saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG. Bahwa pesanan tersebut Terdakwa teruskan kepada seorang bernama TOM (DPO) melalui pesan Telegram, TOM kemudian mengirimkan alamat tempelan paket sabu-sabu yang diteruskan Terdakwa kepada pembeli yaitu saksi I MADE ADI PUTRA als BOLANG melalui pesan WA;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapat alamat pengambilan paket sabu dari TOM, sekira pukul 16.20 wita Terdakwa mengirimkan foto tempat mengambil 1 paket sabu tersebut melalui WA dengan pesan kepada saksi I MADE ADI PUTRA Als BOLANG *"K kota Jalan Pulau menjangan,,,trus lurus ke selatan sampai ketemu jalan rabat beton nanti ada leneng barat jalan ditaruh di area depan sebelah selatan leneng,,tutup rumput bungkus pipet kuning"*, yang selanjutnya dari pesan tersebut pembeli yakni saksi I MADE ADI PUTRA Als. BOLANG menuju lokasi untuk mengambil narkotika pesanannya hingga kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan saksi I MADE PUTRA Als. BOLANG tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Plawa I/1, Kelurahan Baler Baleagung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Terdakwa juga ditangkap oleh petugas kepolisian, dan saat petugas melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim 081803341519, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Terdakwa sendiri. Bahwa, HP merk Samsung warna hitam yang diamankan oleh petugas dipakai untuk menerima pesanan narkotika jenis sabu dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli diantaranya adalah saksi I MADE PUTRA Als BOLANG tersebut, sedangkan barang bukti kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH Terdakwa gunakan untuk menerima transferan atau pembayaran narkoba jenis sabu dan kartu ATM BCA milik Terdakwa sendiri digunakan untuk mengambil atau menarik uang upah dari setiap ada penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pengujian Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 605/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto benar mengandung sediaan METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto
- Potongan pipet warna kuning.
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)
- 1 (satu) buah pipa kaca
- Potongan pipet warna putih
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. IRA PUSPITA NINGSIH

Berdasarkan fakta persidangan digunakan dalam tindak pidana narkotika maka patut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748

Berdasarkan fakta persidangan digunakan dalam tindak pidana narkotika dan bernilai ekonomis, maka patut agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF atas nama NANIK

Berdasarkan fakta persidangan milik saksi I MADE ADI PUTRA Als. BOLANG, maka patut agar dikembalikan kepada terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. Als KEBON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto
 - Potongan pipet warna kuning.
 - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - Potongan pipet warna putih
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. IRA PUSPITA NINGSIH

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF atas nama NANIK

Dikembalikan kepada terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, oleh kami, Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H..

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)